

ABSTRAK PERATURAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK - ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERMENKEU RI 18, BN 2026/NO.218, 173 HLM

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

ABSTRAK : - Bahwa penataan organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah;

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024; PERPRES No. 140 Tahun 2024; PERPRES No. 158 Tahun 2024; PERMENKEU No. 124 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKEU No. 117 Tahun 2025.

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

kedudukan, jenis, tugas, fungsi, dan susunan organisasi Instansi Vertikal DJP yang terdiri atas Kantor Wilayah (Kanwil) DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Peraturan ini memerinci struktur organisasi pada berbagai level, mulai dari Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Kanwil DJP Jakarta Khusus, hingga KPP Pratama dan KP2KP. Selain itu, diatur pula mengenai tata kerja yang mencakup penerapan sistem akuntabilitas kinerja, sistem pengendalian intern pemerintah, prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, serta tanggung jawab pimpinan dalam pembinaan dan pengawasan bawahan. Lampiran dalam peraturan ini menetapkan jumlah, nama, lokasi, dan wilayah kerja dari masing-masing unit instansi vertikal tersebut.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 1 April 2026, ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2026.

- Lamp 137 Hlm.